



## Tafsir of Surah Al-Hujurat Verses 9-10 on Bughat (Rebellion)

Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10 Tentang Bughat (Pemberontakan)

**Aidil Putra Dalimunthe**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

e-mail: aidil0205201023@uinsu.ac.id

\*Correspondence: aidil0205201023@uinsu.ac.id

### Abstract

This journal examines the interpretation of surah Al-Hujurat, verses 9-10, which discuss bughat or rebellion within the context of Islamic law. These verses highlight the importance of peace and justice in resolving disputes among Muslims. They provide guidelines on how to address conflicts between opposing groups, emphasizing the need for reconciliation and decisive action against the oppressors. The study aims to elaborate on the wording, general, interpretation and specific terms, as well as the reasons for the revelation of the verses and to apply legal reasoning in the context of implementing Islamic law regarding rebellion. The findings indicate that these verses instruct Muslims to reconcile conflicting parties fairly and take firm action against rebellious groups to guide them back to the right path. The concept of *Ishlah* or reconciliation, plays a crucial role in conflict resolution both individually and collectively. This journal is expected to provide a deeper understanding of the application of Islamic law in cases of rebellion and disputes among Muslims.

**Keywords:** interpretation, surah al-hujurat, bughat, rebellion, *ishlah*, Islamic law

### Abstrak

Jurnal ini mengkaji terkait surah Al-Hujurat ayat 9-10 yang membahas tentang bughat atau pemberontakan dalam konteks hukum Islam. Surah Al-Hujurat ayat 9-10 menekankan pentingnya perdamaian dan keadilan dalam menangani perselisihan di kalangan umat Islam. Ayat-ayat ini memberikan pedoman tentang cara menyelesaikan konflik antara dua kelompok yang bertikai, dengan menekankan pentingnya perdamaian dan tindakan tegas terhadap pihak yang berbuat zalim. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lafaz, tafsir ijmalî dan mufradat, serta asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut, dan menerapkan istinbat hukum dalam konteks penerapan hukum Islam terhadap perilaku pemberontakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan pihak yang berselisih dengan adil dan menindak tegas kelompok yang membangkang untuk mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Konsep *ishlah*, yaitu perdamaian, memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik baik secara individu maupun kelompok. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam kasus pemberontakan dan perselisihan di kalangan umat Islam.

**Kata Kunci:** Tafsir, Surah Al-Hujurat, Bughat, Pemberontakan, *Islahm*, Hukum Islam

## 1. PENDAHULUAN

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan oleh ajaran Islam kepada kaum muslimin, karena kata Islam yang menjadi nama agama berasal dari kata *As-Salaam* yang artinya perdamaian. Karena *As-salam* dan *Al-islam* itu sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan. Akan tetapi jika hubungan yang semestinya terjalin itu menjadi pecah, dan putus tali persaudaraan, sehingga sebagian berbuat dzalim kepada yang lain, maka pada saat itu kaum bughat (pemberontak) wajib diperangi. Pemberontakan menurut arti bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yang berbeda-beda.

1. Imam Al-Mawardi mendefinisikan pemberontakan adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.
2. Sedangkan ulama syafi'i mengartikan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi, dan pikiran.

Dalam hal ini, antara perampokan dengan pemberontakan terdapat beberapa kemiripan. Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, maka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Orang-orang yang membangkang tanpa alasan, baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok.
2. Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan. Mereka juga termasuk kelompok perampok.
3. Orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan yang sah dengan alasan pemerintahannya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku pemberontakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Makalah ini berusaha memaparkan studi tafsir dengan menggunakan surah Al-Hujurat sebagai sebuah landasan dasar dalam menetapkan sebuah makna dari tindakan pemberontakan. Tulisan ini akan menggunakan metode deskriptif yang menguraikan tentang lafaz, tafsir ijmal dan mufradat, serta asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut, dan menerapkan istinbat hukum dalam konteks penerapan hukum Islam terhadap perilaku pemberontakan. Hasil kajian akan menentukan konsep islah sebagai bentuk upaya untuk menjaga kesatuan umat islam dari terjadinya sebuah konflik baik secara insividu maupun kelompok. Keadilan menjadi kunci terciptanya korelasi yang baik antara masing-masing individu dan kelompok dalam kehidupan sosial.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

Dalam ayat ini jelas sekali perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggungjawab, kalau mereka dapati ada 2 golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian

bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah faham sehingga timbul perkelahian. Maka hendaklah datang golongan ketiga untuk mendamaikan kedua golongan beriman yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau didamaikan, sama-sama mau kembali kepada yang benar, niscaya mudahlah urusan. Tetapi kalau yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan hendaklah diketahui apa sebab-sebabnya dia untuk terus berperang. Hendaklah diketahui mengapa ada 1 pihak yang tidak mau berdamai, yang tidak mau berdamai di dalam ayat ini disebut orang yang menganiaya. Maka orang yang ingin mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau berdamai itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Setelah itu barulah diperiksa dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dan diputuskan dengan adil, disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar. Jangan menghukum berat sebelah. Dan wajib dikembalikan kepada jalan Allah (Jalaluddin, 2006).

Setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat diatas menjelaskan perlunya perdamaian dilakukan. perdamaian perlu dilakukan dan Ishlah perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterkaitan bersama dalam iman dan juga keterkaitan bagaikan seketurunan. Karena itu wahai orang-orang yang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertaqwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat anantara lain rahmat persatuan dan kesatuan.

### Tafsir Mufradat Al-Hujurat Ayat 9-10

Pada ayat ini, ia mengurai *harfu syarth* (لَنْ) dengan *fi'il* (اَفْتَنُوا). Ia menjelaskan bahwa masuknya *harf syarth* memberikan makna bahwa kejadian yang direkam al-Quran dengan *shigot madhi* memiliki potensi akan terjadi di masa-masa selanjutnya. Maka dapat dimaknai bahwa perselisihan ataupun konflik akan senantiasa menghantui kehidupan manusia, maka perintah *islah* tidaklah hanya diaktualisasikan saat konflik terjadi, melainkan harus sudah dilanggengkan dalam kehidupan agar konflik tidak sampai terjadi.

Pada pembahasan penggalan ayat selanjutnya (فَأَنْ بَغْتُ إِحْدَيْهِمَا عَلَى الْآخَرَى) Ibn asyur menjelaskan bahwa apabila ada kelompok yang memulai kembali perselisihan atau konflik setelah terlaksananya rekonsiliasi, maka kelompok itu (*al-thaifah al-baghiyah*) haruslah diperangi (diluruskan kembali). Dalam pembahasan ini hal yang menarik adalah mengenai penjelasan Ibn Asyur terhadap kata *al-baghy*. Ibn Asyur memaknai kata *al-baghy* dengan *al-dzulm wa al-i'tida' 'ala haq al-ghair* (tindak kedzaliman dan agresi atas hak orang lain). Definisi itu ia ambil dari makna *lughawy* bukan makna *fiqhy*.

Penafsiran selanjutnya pada penggalan ayat (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي), Ibn Asyur menegaskan kembali kewajiban menindak tegas *al-thaifah al-bhagiyah*. Selain demi menjaga hak-hak orang lain, tindakan itu diambil sebagai langkah solutif, sebab membiarkannya tetap ada berarti menginginkan praktik kedzaliman terus berlangsung. Maka karena yang diperangi adalah sebuah *thaifah* (kelompok) bukan individu, maka sudah sepantasnya masyarakat beserta pemerintah turut serta dalam upaya menanggulangnya.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa upaya penanggulangan dengan memerangi ini bertujuan agar kelompok itu kembali pada jalan Islam yang adil dan menghindari tindak kedzaliman. Dalam konteks kekinian, kelompok ini bisa saja disebut sebagai kelompok Islam radikal yang

sejatinya memang harus dikembalikan ideologinya agar bersesuaian dengan ajaran Islam yang mengedepankan rahmat daripada laknat.

Penggalan (فَإِنْ فَآءَتْ فَآصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا) mengisyaratkan keadaan dimana posisinya telah berhasil melakukan upaya penanggulangan. Maka tatkala kelompok *al-baghiyah* itu telah kembali kepada jalan yang benar, selanjutnya upaya rekonsiliasi (mengembalikannya lagi ke kehidupan sosial) haruslah dengan penuh keadilan. Agar mereka merasa diterima di masyarakat dan tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara) Yakni mereka semua kembali kepada satu asal, yaitu kemanan, oleh sebab itu mereka adalah bersaudara karena berada dalam agama yang sama.

فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ (Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu) Yakni antara dua orang Islam yang saling berselisih. Begitu pula kelompok yang membelot terhadap pemimpin, mereka adalah kelompok yang zalim jika mereka membelot tanpa alasan yang benar, namun mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman.

### Asbabun Nuzul Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Saw, naik keladai pergi kerumah Abdullah bin Ubay (munafik). Berkatalah Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau daripadaku, semi Allah aku telah terganggu karen abau busuk himarmu ini”. Berkatalah seorang Anshar “Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau”. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya sehingga timbulah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah korma, tangan dan sandal. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. (Diriwayatkan oleh As-Syaikhani yang bersumber dari Anas)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa 2 orang dari kaum Muslimin bertengkar satu sama lain. Maka marahlah para pengikut kedua kaum itu dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Abi Malik).

Riwayat lainnya juga dikemukakan ada seorang laki-laki Anshar yang bernama Imran beristrikan Ummu Zaid, istrinya bermaksud ziarah ke rumah keluarganya akan tetapi dilarang oleh suaminya bahkan dikurung di atas loreng. Istrinya tadi mengirim utusan kepada keluarganya. Maka datanglah kaumnya menurunkannya dari loteng untuk dibawa ke rumah keluarganya.

Suaminya meminta tolong kepada ahlinya. Maka datanglah anak-anak pamannya mengambil kembali wanita tersebut dari keluarganya. Dengan demikian terjadilah perkelahian pukul memukul dengan menggunakan sandal untuk memperebutkan wanita tersebut. Maka tiurunlah Surat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut (Qamaruddin, 1985). (Riwayat oleh Ibnu Jarir dan Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi.)

### Istinbath Hukum Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

Di dalam al-quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Secara bahasa, akar kata *ishlah* berasal dari lafazh "صَلَحَ - يَصْلِحُ - صَلَاحًا" yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar mengikuti

wazan افعال yaitu dari lafadh يصلح-اصلاحا yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلاح merupakan lawan kata dari فساد/سبينة (rusak). Sementara kata اصلاح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia. Akan tetapi, jika ishlāh dilakukan oleh Allah pada manusia, maka إصلاح Allah mengandung beberapa pengertian, kadang-kadang dilakukan dengan melalui proses penciptaan yang sempurna, kadang-kadang dengan menghilangkan suatu kejelekan/kerusakan setelah keberadaannya, dan kadang-kadang pula dengan menetapkan kebaikan kepada manusia itu sendiri melalui penegakan hukum (aturan) terhadapnya (Al-Ashfahani, t.t, hlm. 284-285).

Ibn Manzbur berpendapat bahwa kata ishlahan sebagai antonim dari kata fasad biasanya mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi kerusakan, sehingga terkadang dapat dimaknai dengan iqamah (Manzhur, t.th, hlm. 348-349). Sementara Ibrahim Madkur dalam mu'jamnya berpendapat bahwa ishlah yang berasal dari kata ishlah mengandung dua makna, yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan, sehingga jika kata tersebut mendapat imbuhan menjadi seperti frase إصلاح بينهما maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak. Dengan demikian, إصلاح berarti menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian (Madkur, t.th).

Secara istilah, term *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia (E.Van Donzel, 1990, hlm. 141). Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. Abd Salam menyatakan bahwa makna *shalaha* yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya (Salam, t.th, hlm. 522).

Dalam perspektif tafsir, al-Thabarsi dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan (At-Thabarsi, 1986). Kata *ishlah* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdīd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.

Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok (Al-Aynayni, t.th, hlm. 3-9). Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadyli menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain (Hassan Sadyli, 1982).

Sayid Sabiq (1336 H – 1421 H) menerangkan bahwa *ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *ishlah* tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih* (Sabiq, 1988, hlm. 189).

Keterangan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, meskipun kata *ishlah* dan kata *shulh* merupakan sinonim, namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.

Teori *Ishlah* bersumber dari al-Quran. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10.
2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al- hakim (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. dan lain-lain.
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128)

Namun ayat yang khusus dijadikan kajian dalam teori *ishlah* ini berangkat dari *ishlah* antara sesama muslim yang bersumber dari al-Quran surat al-Hujurat ayat 9 dan 10:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْبَغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ ﴾ (10)

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Serta hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَدَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Meriwayatkan hadits kepada kami Abu Amir al- Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.” Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shoheh (At-Tirmidhy, 1975, hlm. 626).

Dua ayat di dalam surat al-Hujurat dan hadis di atas merupakan landasan di dalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.

*Ishlah* dalam Islam merupakan prinsip dalam pergaulan, sebagaimana ditegaskan al-Qur’an dalam surat al-Nisa: 114; “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf,

atau mengadakan perdamaian (*ishlah*) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

*Ishlah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya dengan persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara (Alauddin At-Tharabiisi, t.t, hlm. 123). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu persengketaan/perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perselisihan.

Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian (Mazkur, 1993, hlm. 19-20).

Dengan demikian, *ishlah* merupakan cara yang ditetapkan oleh al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik, ketegangan, sengketa dan perselisihan. Penegasan ini dijelaskan oleh al-Quran surat al-hujurat ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, *ishlah* dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa. Sebagai norma dasar penyelesaian konflik, di dalam konsep *ishlah* tidak dijelaskan mengenai kriteria *mushlih* (mediator) dan teknis penyelesain konflik.

Dalam literatur klasik Islam dinyatakan bahwa hadirnya juru damai merupakan salah satu syarat keberhasilan proses *ishlah*. Kriteria seorang *mushlih* adalah taqwa, *khauf*, kharismatik, *faqih* dan memahami masalah yang menjadi sumber konflik. Kriteria ini sifatnya *taaqquli*, yang dewasa ini dapat dimaknai dengan seorang juru runding yang profesional. Walaupun demikian, kriteria *mushlih* di atas harus dipertimbangkan karena kriteria tersebut menunjukkan kharisma dan kewibawaan seorang juru damai (Al-Qurtubi, 2003, hlm. 323).

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai penutup Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 9-10 tersebut menerangkan tentang perintah mendamaikan dua pihak yang saling bertikai dan pentingnya persaudaraan antar mukmin. Ibrah yang disampaikan dalam dua ayat tersebut antara lain:

1. Perintah untuk melakukan *ishlâh* jika ada pertikaian antara dua kelompok mukmin.
2. Perintah memerangi orang-orang yang mengingkari janji damai sampai surut kembali ke jalan (perintah) Allah.
3. Perintah untuk melakukan *ishlâh* secara adil seadil-adilnya.
4. Penegasan bahwa mukmin itu adalah satu kesatuan ummat.
5. Memperbaiki hubungan di antara sesama, karena mukmin itu bersaudara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Ashfahani, A.-R. (t.t, hlm. 284-285). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.  
Alauddin At-Tharabiisi, & M. (t.t, hlm. 123). *Fii Maa Yataraddadu Baina Al-Khamsamaini*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Al-Aynayni, A. M. (t.th, hlm. 3-9). *Al-Bidayah Fi Syarh Al-Hidayah*. Beirut: Dar Al-Fkr.
- Al-Qurtubi, M. (2003, hlm. 323). *Al- Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 16*. Beirut : Dar El-Fikr .
- At-Thabarsi, A. A.-F.-H. (1986). *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah .
- At-Tirmidhy, M. b. (1975, hlm. 626). *Sunan At- Tirmidhy Juz II*. Mesir: Mustofa Al-Babi Al-halby.
- E. Van Donzel, B. L. (1990, hlm. 141). *Encyclopedia Of Islam Jilid IV*. Leiden :E.J: Brill.
- Hassan Sadyli, d. (1982). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ictiar Baru.
- Jalaluddin, I. (2006). *Tafsir Jalalain* . Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Madkur, I. (t.th). *Al-Murjam Al-Wajiz*. t.tp, hlm.368: t.p.
- Manzhur, I. (t.th, hlm. 348-349). *Lisan Al-'Arab Jilid 3-4*. Mesir : Al-Dar Al-Mishriyyah Lita.
- Mazkur, S. (1993, hlm. 19-20). *Peradilan Dalam Islam, Alih Bahasa Drs. Imron AM*. Beirut: Bina Ilmu .
- Qamaruddin, K. (1985). *Asbabun Nuzul* . Bandung: CV. Diponegoro.
- Sabiq, S. (1988, hlm. 189). *Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*. Beirut: Dar El-Fikr.
- Salam, A. (t.th, hlm. 522). *Murjam Al-Wasith*. Teheren : Maktabah Al-Ilmiyah.